



**PUTUSAN**

Nomor 333/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,**

Berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 142.KS/HK.06/DJB/2023 tanggal 16 Mei 2023 memberikan kuasa kepada Bambang Sujito, S.H., M.H. Jabatan Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dkk. Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di [litigasiminerba@gmail.com](mailto:litigasiminerba@gmail.com), disebut sebagai **Pembanding/Semula Tergugat;**

**Lawan**

**PT. TRISTACO MINERAL MAKMUR**, suatu Perseroan Terbatas yang saat ini berkedudukan Banggai, Sulawesi Tengah, didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam: Akta Pendirian PT. Tristaco Mineral Makmur, No. 02 tertanggal 5 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan Tri Firdaus Akbarsyah S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 333/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Nomor: AHU-15510.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 25 Maret 2010 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Tristaco Mineral Makmur beralamat di Rukan Plaza 5 Pondok Indah Blok D-17, Jalan Radio Dalam Raya Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham PT. Tristaco Mineral Makmur No. 42 tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Teddy Yunadi S.H. Notaris di Jakarta Selatan dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan Nomor: AHU-AH.01.09-0078638 tanggal 22 November 2022 tentang Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Tristaco Mineral Makmur bertindak dalam jabatan dan kewenangan PT. Tristaco Mineral Makmur yang diwakili oleh, Rudy Hariyadi Tjandra, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal Jalan lingkungan II. RT/RW 000/002 Kel Malalayang Dua. Kec. Melalayang, Kota Manado (NIK:7171090902720001), Pekerjaan Direktur, memilih domisili hukum di Jl. Puri Mediteran PB 30/36, Puri Bintaro, Bintaro Sektor 9, Tangerang Selatan, serta memberi kuasa kepada : Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H, dk.

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MRA & PARTNERS" beralamat di Jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 49, RT 07, RW 03, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara, dengan domisili elektronik [rustiawanadvokat@gmail.com](mailto:rustiawanadvokat@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2023

Disebut sebagai **Terbanding/Semula Penggugat**;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 333/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 14 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat yang tidak memasukkan PT. Tristaco Mineral Makmur ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana Surat Penggugat Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Tristaco Mineral Makmur sebagaimana Surat Penggugat Nomor 026/TMM/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 259.000,- (dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 333/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Agustus 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 22 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini akan tetapi Terbanding/Semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 186/G/TF/2023/PTUN.JKT Tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Banding;

atau apabila yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Semula Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 333/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Agustus 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT. setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 22 Agustus 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan Pasal 123 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Pasal 1 angka 12, Pasal 4 Perma 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, jo. Ketentuan Umum I angka 21 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 333/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat pertama **dengan tambahan atau perbaikan amar putusan** sebagaimana terurai dalam amar putusan dibawah ini, yang pada pokoknya menyatakan, tindakan hukum Pembanding/Semula Tergugat (Tindakan Faktual) yang tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (OP) Terbanding/Semula Penggugat yang masih berlaku dan tidak tumpang tindih dengan IUP pihak lain ke dalam Daftar IUP yang tersedia untuk itu, merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melanggar Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta terbukti pelanggaran atas asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan, serta mewajibkan Pembanding/Semula Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa dimasukkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama Terbanding/Semula Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan yang berlaku;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 333/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, bukti yang diajukan para pihak, kontra memori banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 14 Agustus 2023 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/Semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/G/TF/2023/PTUN.JKT. tanggal 14 Agustus 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 333/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2024 oleh Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Undang Saepudin, S.H., M.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Darul Napis, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Semula Tergugat dan Terbanding/Semula Penggugat .

Hakim-Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Undang Saepudin, S.H., M.H.,

Dr. Santer Sitorus, S.H., M.Hum.

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darul Napis, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Redaksi              | Rp 10.000,00        |
| Meterai              | Rp 10.000,00        |
| Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah               | Rp250.000,00        |

(dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 333/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.